



KUFU' SEBAGAI HAK PEREMPUAN DAN WALI DALAM PERNIKAHAN TELAAH KITABUN NIKAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

Jasimah¹, Noraida Saberina Latifah², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: jasymah15@gmail.com¹, daaida1486@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

This study examines the concept of *kufu'* or *kafa'ah* (compatibility) in marriage as a right of women and their guardians, based on the thoughts of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari in *Kitabun Nikah*. Using a qualitative method with a library research approach, this research analyzes classical Islamic texts to understand the extent to which compatibility in aspects such as religion, social status, morality, and physical condition is considered in Islamic marriage law. The findings indicate that *kufu'* is not a requirement for the validity of a marriage according to the majority of scholars, but it plays a significant role in ensuring marital harmony and social acceptance. Shaykh Arsyad emphasizes that both women and their guardians hold the right to refuse a marriage proposal from an incompatible partner, with specific exceptions that grant women sole authority, particularly in cases involving physical defects. His perspective reflects the contextualization of Islamic legal principles within the Banjar society and remains relevant in addressing contemporary social and religious issues surrounding marriage.

Keywords: *kufu'*, marriage, women's rights, guardianship, *Kitabun Nikah*, Shaykh Arsyad Al-Banjari

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep *kufu'* atau *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan sebagai bagian dari hak perempuan dan wali, berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitabun Nikah*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis teks klasik untuk memahami sejauh mana konsep kesetaraan dalam aspek agama, status sosial, moralitas, dan kondisi fisik menjadi pertimbangan dalam pernikahan menurut perspektif fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa *kufu'* bukanlah syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama, namun memiliki dampak penting terhadap kelangsungan rumah tangga dan kehormatan sosial. Syekh Arsyad Al-Banjari menekankan bahwa hak menolak pasangan yang tidak sekufu dimiliki oleh perempuan dan walinya, dengan pengecualian tertentu yang menjadi hak mutlak perempuan. Pemikiran ini menunjukkan relevansi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Banjar pada masanya.

Kata Kunci: *kufu'*, pernikahan, hak perempuan, wali, *Kitabun Nikah*, Syekh Arsyad Al-Banjari

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam surah Azz-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dalam banyak literatur klasik fikih, pembahasan mengenai pernikahan (*nikāḥ*) tidak hanya terbatas pada rukun dan syarat sahnya akad, tetapi juga menjangkau hal-hal yang menyangkut kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu isu yang kerap mendapat perhatian khusus adalah konsep *kafā’ah* (الْكَفَاءَةُ), yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai "sekufu" atau "kesetaraan" antara calon suami dan istri.

Konsep *kafā’ah* merujuk pada kesepadanan atau kesetaraan antara dua individu yang hendak menikah dalam beberapa aspek penting seperti agama, keturunan (*nasab*), status sosial, pekerjaan, kekayaan, kebebasan (bukan budak), dan moralitas atau integritas pribadi. Tujuan utama dari pertimbangan *kafā’ah* adalah untuk menjaga kehormatan keluarga dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta menghindari konflik yang dapat timbul akibat perbedaan yang mencolok antara pasangan suami istri. Walaupun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama, aspek *kafā’ah* memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan sosial terhadap suatu pernikahan, terutama dalam masyarakat tradisional yang masih memegang nilai-nilai kesukuan atau kasta sosial tertentu.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710–1812 M), seorang ulama besar dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, membahas secara komprehensif persoalan ini dalam karyanya *Kitabun Nikah*, yang merupakan bagian dari karya monumental *Sabilal Muhtadin*. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam fikih pernikahan bermazhab Syafi’i di Nusantara. Dalam telaahnya, Syekh Arsyad memberikan penekanan pada prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Banjar pada masa itu. Pemikiran beliau menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum Islam dalam kerangka budaya lokal, termasuk dalam hal kesekufuan dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai pernikahan dengan pasangan yang tidak sekufu, dengan fokus pada penafsiran fikihnya dalam *Kitabun Nikah*. Kajian ini penting, mengingat masih banyaknya praktik sosial di masyarakat Muslim Indonesia yang secara eksplisit maupun implisit masih mempertimbangkan aspek kesekufuan dalam pernikahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada analisis terhadap pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Kitabun Nikah*, yang merupakan bagian dari karya beliau *Sabilal Muhtadin*, dalam memahami konsep kufu’ (kesetaraan) dalam

pernikahan menurut perspektif hukum Islam mazhab Syafi'i. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan tema pernikahan dalam Islam, khususnya mengenai konsep kafa'ah atau kufu', hak perempuan dan wali dalam pernikahan, serta pandangan ulama terkait.

Sumber utama penelitian ini adalah *Kitabun Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sumber sekunder mencakup kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i lainnya, jurnal, buku ilmiah, serta artikel akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji teks-teks dalam kitab dan literatur yang dipilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap isu kufu' sebagai hak perempuan dan wali dalam pernikahan serta konteks sosial-budaya masyarakat Banjar tempat Syekh Arsyad hidup dan berkarya.

PEMBAHASAN

Pengertian Kufu

Kafâ`ah atau kufu` menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.¹ Menurut istilah ulama fiqih-pun tidak berbeda artinya dengan makna bahasa yaitu

المماثلة بين الزوجين دفعًا للعار في أمور مخصوصة

“kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek”.²

Kafâ`ah atau kufu` dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafâ`ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kesetaraan dalam hal agama dan keimanan adalah dasar yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Pasangan yang memiliki tingkat keimanan dan praktik agama yang sama cenderung memiliki visi dan misi yang selaras dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini memudahkan mereka untuk Kesetaraan dalam hal agama dan keimanan adalah dasar yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Pasangan yang memiliki tingkat

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Suriah: Dar Al-Fikr, t.t.), 6735.

² Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam, *Audatul Hijab* (Iskandariyah: Dar Al-Iman, 2004), 232.

keimanan dan praktik agama yang sama cenderung memiliki visi dan misi yang selaras dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini memudahkan mereka untuk saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Tingkat pendidikan yang setara antara suami dan istri dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Pendidikan yang setara memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan dengan pendidikan yang setara cenderung memiliki kualitas pernikahan yang lebih baik dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.³

Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi juga penting untuk mengurangi potensi konflik dalam pernikahan. Perbedaan besar dalam status sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Oleh karena itu, kesetaraan dalam aspek ini membantu pasangan untuk lebih memahami dan menghargai posisi satu sama lain, serta bekerja sama dalam mengelola sumber daya rumah tangga. Kesetaraan dalam budaya dan tradisi juga memainkan peran penting dalam pernikahan. Pasangan yang berasal dari latar belakang budaya dan tradisi yang sama atau mirip cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini memudahkan mereka untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Konsep sekufu' secara langsung berhubungan dengan penciptaan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Setiap aspek kesetaraan berkontribusi pada tercapainya tiga tujuan utama dalam pernikahan Islam ini:

Pernikahan yang didasarkan pada kesetaraan cenderung lebih tenang dan tenteram. Ketika pasangan memiliki pandangan yang sama tentang kehidupan dan pernikahan, mereka dapat menghindari banyak konflik dan ketegangan. Kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan membantu pasangan untuk merasa lebih nyaman dan aman satu sama lain, menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan harmonis. Kesetaraan dalam pendidikan, status sosial, ekonomi, dan budaya memungkinkan pasangan untuk lebih memahami dan menghargai satu sama lain. Pemahaman dan penghargaan ini memperkuat ikatan cinta di antara mereka. Mawadah, atau cinta yang mendalam, tumbuh ketika pasangan saling mendukung dan menghargai peran masing-masing dalam pernikahan. Warohmah dalam pernikahan tercipta ketika suami dan istri saling memberikan kasih sayang dan rahmat. Kesetaraan dalam pernikahan memungkinkan pasangan untuk berbagi tugas dan tanggung jawab secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani atau tidak dihargai. Kasih sayang yang tulus dan

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Cairo: Dar Al-Hadith, 2009).

kebaikan yang diberikan satu sama lain menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh Rahmat.⁴

Kedudukan Kafa'ah Dalam Pernikahan

Dalam kenyataan kesetaraan sering dijadikan tolak ukur dalam menerima lamaran seorang laki-laki terhadap perempuan, baik dari segi status sosial, kondisi ekonomi, tingkat kecerdasan, latar belakang pendidikan, maupun profesi. Islam sendiri memang menganjurkan adanya kesetaraan ini karena dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah penyesalan di masa depan.

Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa kafa'ah adalah syarat sah pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dianggap tidak sah bila antara pria dan wanita tidak sederajat. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

Ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda,

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

*"Janganlah kalian nikahkan wanita kecuali dengan lelaki yang setara (sekufu') dan jangan ada yang menikahkan mereka kecuali para wali."*⁵

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ini dha'if, tidak ada asalnya dan yang sepertinya tidak bisa dijadikan hujjah."

Dalil lain yang juga dijadikan dasar akan syarat kafa'ah ini adalah Hadits Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا خَائِكَ أَوْ حَجَّامٍ

*"Orang arab itu sekufusatu sama lain, suku dengan suku, lelaki dengan lelaki, sedangkan mawali (para mantan budak) sekufu dengan sesama mereka, suku dengan suku, lelaki dengan lelaki, kecuali tukang tenun dan tukang bekam."*⁶

Hadits senada juga diperoleh dari Aisyah dan Mu'adz bin Jabal. Ada riwayat lain dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra, secara marfu':

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

*"Pilihlah tempat untuk air mani kalian, menikahlah dengan yang sekufu' dan nikahkanlah mereka."*⁷

Namun, terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad yang dijadikan rujukan dalam mazhab Hanbali serta pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian

⁴ Zamakhshari, *Al-Kashaf* (Cairo: Dar Al-Fikr, 2007).

⁵ Abu Ahmad, *Al-Kamil Fi Dhu'afa' al-Rijal* (Beirut: Lebanon, 1997), 162.

⁶ Abu Bakar Ahmad Al-Bayhaqi, *Sunan al-Kubra* (Beirut: Lebanon, 2003), 218.

⁷ Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ad-Daraquthni* (Beirut: Lebanon, 2004), 458.

besar ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa kafa'ah (kesetaraan) bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya merupakan syarat keberlanjutan (luzum). Artinya, pernikahan tetap dianggap sah meskipun tanpa kafa'ah, tetapi dapat dibatalkan jika ada pihak wali yang tidak menyetujui.

Dengan kata lain, apabila seorang wali menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu, maka akad nikah tetap sah. Namun, jika ada wali lain yang keberatan, pernikahan tersebut bisa dibatalkan (difasakh). Sebaliknya, jika seluruh pihak menyetujui, maka pernikahan boleh dilanjutkan dan tetap sah dalam jangka panjang.

Beberapa dalil yang dikemukakan oleh jumur seperti dituliskan oleh Ibnu Qudamah sendiri dalam Al-Mughni membantah riwayat yang mengatakan itu adalah syarat sah antara lain:

- Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah menikahkan anak angkatnya yaitu Salim yang merupakan mawla (keturunan budak) dengan adik sepupunya yaitu Hindun binti Al-Walid bin Utbah.
- Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan Fathimah binti Qais seorang wanita keturunan Quraisy dengan Usamah bin Zaid yang merupakan anak dari mantan budak Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam.
- Sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam kepada para bangsawan Arab, "Wahai keturunan putih nikahkanlah Abu Hind dengan putri-putri kalian." Padahal Abu Hind hanyalah seorang tukang bekam.
- Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada saudarinya, "Aku mohon kepada Allah agar kau menikahi pria muslim, baik dia berkulit merah Romawi, ataupun hitam Habasyi."

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumur yang menganggap kafaah bukanlah syarat sah lebih kuat. Sedangkan dalil yang menganggap kafaah adalah syarat sah sebagiannya lemah tak bisa dijadikan hujjah, dan yang kuat sanadnya tidak dengan tegas menunjukkan pensyaratan kafa'ah tersebut.

Kufu Sebagai Hak Perempuan Dan Walinya

Dalam ajaran Islam, konsep *kufu'* (kesetaraan) merupakan salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan. *Kufu'* berarti kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal seperti agama, status sosial, pekerjaan, kehormatan, dan lainnya. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan tidak menimbulkan aib atau rasa malu di tengah masyarakat.

Secara prinsip, hak untuk mempertimbangkan kesetaraan ini adalah hak perempuan dan walinya. Artinya, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut dan walinya berhak menolak jika laki-laki itu dianggap tidak sekufu. Namun, ada pengecualian dalam dua hal yang dianggap menyangkut kehormatan perempuan, yaitu jika laki-laki tersebut mengalami kelemahan zakar atau bahkan tidak

memiliki zakar karena terpotong. Dalam kasus seperti ini, keputusan untuk menerima atau menolak laki-laki tersebut adalah hak penuh perempuan, bukan lagi hak walinya.

Jika perempuan tersebut menyetujui pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu, dan dia dinikahkan oleh walinya seperti ayah atau saudaranya, maka pernikahan itu sah menurut hukum. Begitu pula jika perempuan memiliki beberapa wali yang setara dalam kedudukannya (misalnya beberapa saudara laki-laki kandung), dan salah satu dari mereka menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan persetujuan si perempuan dan seluruh wali lainnya, maka pernikahan itu tetap sah.

Namun, jika seorang wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa persetujuan perempuan atau tanpa persetujuan seluruh wali lainnya yang sejajar kedudukannya, maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya, bila ada beberapa wali yang setara, dan hanya satu yang setuju, sementara yang lain tidak, maka pernikahan itu tidak sah meskipun si perempuan menyetujuinya.

Dalam situasi ketika perempuan tidak memiliki wali selain hakim (misalnya karena semua wali nasab telah tiada), dan ia meminta kepada hakim untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan itu juga tidak sah—kecuali alasan ketidaksekufuan itu adalah karena laki-laki tersebut memiliki kekurangan fisik seperti zakarnya terpotong atau lemah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, jika seorang ayah atau kakek menikahkan perempuan yang masih perawan dengan laki-laki yang tidak sekufu, dan si perempuan tidak setuju, maka pernikahan itu pun tidak sah.

Dari semua penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dalam pernikahan sangat dihormati dalam Islam. Meski wali memiliki hak untuk menikahkan anak atau kerabatnya, namun hak perempuan untuk memilih pasangan yang sekufu tetap menjadi hal yang sangat dihargai. Pernikahan yang dipaksakan atau dilakukan tanpa kesepakatan dari pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan bisa menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

KESIMPULAN

Konsep *kufu'* atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan aspek penting yang diperhatikan dalam hukum Islam, meskipun tidak menjadi syarat sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama. Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *kufu'* adalah pertimbangan moral, sosial, dan spiritual yang diberikan kepada perempuan dan walinya untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga. Perempuan dan wali memiliki hak untuk menolak pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyangkut kehormatan dan kesehatan perempuan, seperti cacat fisik pada calon suami, yang menjadi hak penuh perempuan sendiri. Pernikahan tetap dianggap sah selama disetujui oleh perempuan dan seluruh wali sejajar. Namun, apabila terdapat keberatan dari wali yang setara, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Pandangan Syekh Arsyad mencerminkan konteks sosial masyarakat Banjar dan

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab realitas lokal. Pemikiran beliau tetap relevan untuk dijadikan acuan dalam memahami dinamika sosial dan religius terkait pernikahan di masyarakat Muslim saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Cairo: Dar Al-Hadith, 2009.
- Abu Ahmad. *Al-Kamil Fi Dhu'afa' al-Rijal*. Beirut: Lebanon, 1997.
- Abu Bakar Ahmad Al-Bayhaqi. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Lebanon, 2003.
- Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam. *'Audatul Hijab*. Iskandariyah: Dar Al-Iman, 2004.
- Sunan Ibnu Majah. *Sunan Ad-Daraquthni*. Beirut: Lebanon, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Suriah: Dar Al-Fikr, t.t.
- Zamakhshari. *Al-Kashaf*. Cairo: Dar Al-Fikr, 2007.